

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS ANDALAS NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG KEBIJAKAN UMUM UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2023-2048

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAS ESA KETUA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS ANDALAS.

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas tentang Kebijakan Umum Universitas Andalas Tahun 2023-2048.

Mengingat

- 12 Tahun 2012 1. Undang-Undang Nomor tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5500);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
- 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kelembangaan Majelis Wali Amanat;

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MEJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS

ANDALAS TENTANG KEBIJAKAN UMUM UNIVERSITAS

ANDALAS TAHUN 2023-2048

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan :

- 1. Universitas Andalas yang selanjutnya disebut dengan UNAND adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- 2. Majelis Wali Amanat yang disingkat MWA adalah organ UNAND yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum dan melaksanakan pengawasan di Bidang Non Akademik.
- 3. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNAND yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan di Bidang Akademik.
- 4. Rektor adalah pemimpin UNAND yang menyelenggarakan mengelola UNAND.
- 5. Kebijakan Umum adalah prinsip dasar tentang arah strategis pengembangan UNAND jangka panjang dalam bidang akademik dan non akademik untuk mewujudkan visi dan misi UNAND.
- 6. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan UNAND dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 7. Alumni adalah setiap orang yang pernah kuliah paling sedikit 2 (dua) semester atau telah menyelesaikan Pendidikan pada salah satu atau lebih program Pendidikan di UNAND.

- 8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan tinggi di UNAND.
- 9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- 10. Kelompok Kerja adalah kelompok atau tim kerja bersifat ad hoc yang dibentuk dalam rangka membantu penyusunan Peraturan.

BAB II

PENYUSUNAN, TUJUAN DAN SASARAN, KEGUNAAN.

Pasal 2

Kebijakan Umum UNAND dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini disusun untuk periode tahun 2023-2048.

Pasal 3

Tujuan Kebijakan Umum ini adalah prinsip dasar dalam Menyusun dokumen perencanan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan penjamiman mutu, Organisasi dan Tata Kelola, Kebijakan Pendukung yang terdiri dari kebijakan infrastruktur dan lingkungan, bidang keuangan, sumber daya manusia, aset dan investasi, perencanaan pembangunan, kerjasama dan sistem informasi dalam upaya memenuhi peranan dan kontribusi UNAND Untuk Kedjajaan Bangsa.

Pasal 4

Sasaran utama Kebijakan Umum adalah:

- a. Terwujudnya rencana pembangunan dan pengembangan UNAND yang terintegrasi;
- b. Terselesaikannya dokumen perencanaan pembangunan dan turunannya yang diperlukan untuk mengembangkan UNAND; dan
- c. Tersedianya prinsip-prinsip dasar bagi pimpinan UNAND dalam menyusun rencana kerja yang akan diimplementasikan dalam memimpin UNAND.

Kebijakan Umum Universitas Andalas memiliki kegunaan antara lain :

- a. Menjadi prinsip dasar pedoman dalam menyusun, mengevaluasi dan merevisi setiap rencana pembangunan dan pengembangan UNAND; dan
- b. Menjadi rujukan dalam mengevaluasi kinerja pimpinan UNAND.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM UNIVERSITAS ANDALAS

Pasal 6

Kebijakan Umum UNAND terdiri dari:

- a. Kebijakan Umum Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penjaminan Mutu;
- b. Kebijakan Umum Peran dan Kontribusi Perguruan Tinggi untuk Kedjajaan Bangsa;
- c. Kebijakan Umum Bidang Organisasi dan Tatakelola; dan
- d. Kebijakan Umum Bidang Pendukung:
 - 1) Infrastruktur dan Lingkungan
 - 2) Bidang Keuangan
 - 3) Sumberdaya Manusia
 - 4) Aset dan Investasi
 - 5) Perencanaan dan Pembangunan
 - 6) Kerjasama
 - 7) Sistem Informasi

Pasal 7

Kebijakan Umum Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penggunaan dan penerbitan media pembelajaran berskala global;
- b. Mewujudkan UNAND menjadi universitas kelas dunia sesuai dengan pakta integritas UNAND sebagai PTNBH;
- c. Meningkatkan kemampuan sumber daya UNAND untuk memenangkan persaingan internasional; dan

d. Mewujudkan sistem penjaminan mutu yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk menjamin UNAND menjadi universitas kelas dunia.

Pasal 8

Kebijakan Umum Peran dan Kontribusi Perguran Tinggi Untuk Kedjajaan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf bantara lain:

- a. Meningkatkaan peran UNAND dalam mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045;
- b. Meningkatkan kepedulian UNAND terhadap persoalan bangsa;
- c. Meningkatkan kontribusi UNAND dalam mengatasi potensi krisis yang telah diprediksi;
- d. Memfokuskan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong kejayaan bangsa dan berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan nasional dalam bidang kesehatan dan ketahanan pangan; dan
- e. Menjadi pusat pengembangan dalam pembangunan bidang kesehatan dan pangan.

Pasal 9

Kebijakan Umum Bidang Organisasi dan Tatakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c antara lain:

- a. Melakukan transformasi organisasi menjadi Universitas kelas dunia;
- b. Menerapkan good university governance;
- c. Menganut prinsip efisien, efektif dan dinamis based on knowledge based management dalam mengelola UNAND;
 dan
- d. Memiliki kinerja unggul, berkelanjutan dan bersinergi dalam memberi pelayanan.

Pasal 10

Kebijakan umum pendukung Infrastruktur dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. Membangun infrastruktur kampus berbasis g*reen* campus, ramah bencana, ramah disabilitas dan lingkungan sehat;
- b. Membangun dan mengelola infrastruktur berbasis s*mart* campus;
- c. Mengembangkan infrastruktur yang mengutamakan kelengkapan fasilitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat standar kelas dunia;
- d. Mempertahankan konsep arsitektural yang ada saat ini untuk setiap pembangunan gedung baru;
- e. Menyediakan infrastruktur untuk terciptanya interaksi antar warga kampus yang berkelas dunia;
- f. Menuntaskan kepemilikan aset UNAND yang dikuasai oleh pihak ketiga;
- g. Mensinergikan pembangunan kampus dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Padang; dan
- h. Melindungi dan melestarikan sarana dan prasarana yang memiliki nilai historis.

Kebijakan umum pendukung Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan yang memenuhi prinsip good university govenrnance yang berbasis teknologi informasi agar terjaga kesehatan keuangan UNAND;
- b. Mengalokasikan belanja berdasarkan prinsip dasar untuk mempercepat pencapaian tujuan UNAND secara efektif dan efisien;
- Menyediakan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan diaudit oleh Auditor Internal dan Eksternal setiap tahun;
- d. Menerapkan prosedur pertanggungjawaban keuangan dan pelaporan untuk meningkatkan kinerja UNAND;
- e. Menyediakan alternatif pembiayaan bagi mahasiswa miskin pada program Diploma dan Sarjana;

- f. Mempertimbangkan sosial ekonomi masyarakat dalam membuat kebijakan pembebanan keuangan kepada mahasiswa; dan
- g. Memfasilitasi warga UNAND dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kebijakan umum pendukung sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. Memaduserasikan potensi semua komponen sumberdaya manusia untuk bisa mewujudkan motto Universitas Andalas Untuk Kedjajaan Bangsa;
- b. Mengembangkan pola pikir dan pola tindakan sumber daya manusia Universitas Andalas yang sejalan dengan budaya kerja perguruan tinggi berkelas dunia berbadan hukum (PTNBH);
- c. Membangun lingkungan atau atmosfir akademik yang mendorong sumber daya manusia Universitas Andalas yang dapat mengembangkan potensi diri secara optimal dan menguasai teknologi informasi;
- d. Melakukan rekrutmen sumberdaya secara terbuka, profesional dengan mempertimbangkan hasil pemetaan dan memetakan kebutuhan untuk mendukung terwujudnya universitas kelas dunia;
- e. Mengembangkan dan melaksanakan sistem karir sumberdaya manusia yang menjamin terjadinya peningkatan kinerja dan kesejahteraan sumberdaya manusia; dan
- f. Menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas secara berkala.

Pasal 13

Kebijakan umum pendukung sistem Perencanaan dan Pengembangan Kampus sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf d meliputi:

a. UNAND memiliki sistem perencanaan yang terdiri dari Kebijakan Umum, Rencana Induk Pengembangan,

- Masterplan, Rencana Strategis dan Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT);
- b. Dalam setiap penyusunan dan pelaksanaan dokumen perencanaan mengacu pada prinsip-prinsip good university governance yang melibatkan semua para pemangku kepentingan;
- c. Dalam melakukan penguatan institusi dan sumber daya manusia untuk mewujudkan sistem tata kelola memenuhi prinsip-prinsip good university governance; dan
- d. Menjamin kesinambungan perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka pendek (1 tahun) untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan UNAND.

Kebijakan umum pendukung Aset dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. Mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan aset dan pelaksanaan investasi;
- b. Memastikan hak kepemilikan aset atas nama UNAND baik yang tangible maupun yang intangible dan diperuntukan kemanfaatannya yang sebesar-besarnya demi kepentingan UNAND;
- c. Meningkatkan nilai tambah asset;
- d. Menyesuaikan pengelolaan aset dengan nilai, tradisi dan budaya akademik;
- e. Melakukan investasi untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan sosial untuk kemajuan dan kesejahteraan warga dan pemangku kepentingan UNAND; dan
- f. Melakukan investasi berdasarkan prinsip: Transparansi, Akuntabel, Responsibilitas, Independensi, Kewajaran dan kesetaraan, Professional, Kehati-hatian, Falsafah dan nilai luhur UNAND serta tujuan Pendidikan karakter bangsa.

Kebijakan umum pendukung Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. Mengembangkan Kerjasama strategis di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mewujudkan UNAND sebagai universitas kelas dunia;
- b. Mengembangkan Kerjasama diarahkan pada akselerasi inovasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan Untuk Kedjajaan Bangsa; dan
- c. Mengembangkan kerjasama dengan prinsip yang saling menguntungkan, kesetaraan dan kehati-hatian.

Pasal 16

Kebijakan umum pendukung sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. Menyusun dan memperkuat Rencana Induk/Cetak Biru Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Andalas;
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem dan Teknologi Informasi yang didukung oleh pangkalan data yang terpadu, cepat, akurat dan aman; dan
- c. Menyelaraskan dan mengintegrasikan Sistem dan Teknologi Informasi yang mudah dan nyaman dalam proses bisnis di lingkungan UNAND dan aplikasi layanan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 17

Kebijakan Umum ini dibagi menjadi:

- a. Kebijakan Umum ini dibagi menjadi 5 (lima) pentahapan;
- Setiap pentahapan disamakan dengan periode jabatan
 Rektor; dan
- c. Melakukan penyesuaian periodesasi semua dokumen yang terkait dengan kebijakan umum.

BAB III PENUTUP

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan Kebijakan Umum ini, UNAND menjunjung tinggi nilai-nilai yang berlaku dalam dunia pendidikan dan menolak segala bentuk intimidasi, diskriminasi dan antigender.
- (2) Keputusan Kebijakan Umum UNAND berlaku semenjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dan/ atau yang belum tercakup dalam Kebijakan Umum UNAND 2023-2048 ini harus ditetapkan melalui Rapat Pleno Majelis Wali Amanat UNAND.

Ditetapkan di Padang Pada tanggal 13 Juni 2023 KETUA MAJELIS WALI AMANAT,

TTD.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Diundangkan di Padang
pada tanggal 13 Juni 2023
UNIVERSITAS ANDALAS
KEBUDASEKRETARIS UNIVERSITAS,

HENMAIDI